

## **TEORI KEADILAN DAN MORALITAS**

Sufyan Assauri, Mahir Amin, Sri Warjiyati  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Alamat e-Mail : ([sofyanassauri9@gmail.com](mailto:sofyanassauri9@gmail.com) )

### **ABSTRACT**

*This study explores the evolution of legal theory and morality as the foundation for establishing justice within society. Legal theories encompass not only the formal aspects of positive law but also consider social dynamics and the relationship between law and morality. Historically, legal theory originated from theological beliefs, developed through natural law concepts, and culminated in legal positivism emphasizing concrete regulations. Meanwhile, morality is understood as a guide to identifying what is right or bad in human behavior, and may be objective or subjective depending on its context. The concept of justice, as articulated by thinkers such as Aristotle and Rawls, spans various dimensions, including distributive, corrective, procedural justice, and fairness. Good law should reflect moral values, as sound morality fosters sound laws. Thus, the interplay between law and morality is crucial for achieving justice that is not only normative but also aligned with the dynamics of modern society*

*Keywords: theory of justice, morality, law.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas perkembangan teori hukum dan moralitas sebagai dasar bagi pembentukan keadilan dalam masyarakat. Teori hukum melihat tidak hanya aspek formal hukum positif, tetapi juga interaksi antara hukum dan moralitas di masyarakat. Dalam sejarahnya, teori hukum berawal dari kepercayaan teologis, berkembang melalui konsep hukum alam, hingga positivisme hukum yang menekankan aturan konkret. Di sisi lain, moralitas diartikan sebagai panduan baik buruk perilaku manusia yang dapat bersifat objektif maupun subjektif, tergantung pada konteksnya. Konsep keadilan, menurut Aristoteles, Rawls, dan tokoh lainnya, mencakup berbagai dimensi, seperti keadilan distributif, korektif, prosedural, hingga fairness. Hukum yang baik seharusnya mencerminkan nilai-nilai moral, karena hukum yang baik juga berasal dari moralitas yang baik.. Dengan demikian, hubungan hukum dan moralitas adalah kunci dalam mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan dengan dinamika masyarakat modern

Kata Kunci: teori keadilan, moralitas, hukum.

## **A. Pendahuluan**

Setiap teori berkembang melalui proses interaksi antara tesis dan antitesis, yang melibatkan dialektika di dalamnya. Oleh karena itu, teori hukum tidak muncul begitu saja tanpa konteks, sebagaimana dijelaskan oleh Hugo Sinzheimer. Pemikiran hukum masa kini selalu berkaitan dengan gagasan-gagasan hukum dari masa lampau. Pada awalnya, pandangan tentang hukum berakar pada perspektif teologis yang terkait dengan kepercayaan kepada Dalam ranah agama kuno, konsep hukum ilahi muncul dari kerangka hukum yang ditetapkan oleh para raja. Pemikiran hukum ini, yang berasal dari Babilonia (2000 SM) dan Yunani (600 SM), melahirkan logika alamiah, yang dianggap sebagai logika ilahiah. Meskipun hukum alamiah merupakan landasan utama aliran hukum alamiah, penafsirannya mengalami proses perubahan atau dialektika yang bervariasi di berbagai era<sup>1</sup>

Awalnya, masyarakat Yunani meyakini bahwa hukum

merupakan komponen integral dari tatanan alam (nomos), yang meliputi kehidupan manusia dan seluruh alam semesta. Pengkategorian hukum Aristoteles selanjutnya menjadi dua jenis yang berbeda hukum alam dan hukum positif semakin membentuk pemahaman ini. Hukum alam dianggap sebagai prinsip yang abadi dan tidak berubah yang mengatur alam semesta menurut aturan-aturan alam yang melekat. Sebaliknya, hukum positif adalah aturan yang diciptakan manusia yang berstatus hukum.<sup>2</sup>

Pengakuan hukum alam membuka jalan bagi munculnya hukum positif, Di mana memiliki keterkaitan dengan positivisme hukum. Positivisme hukum menyatakan bahwa hukum tertulis adalah yang diakui, diundangkan, dan diratifikasi oleh lembaga pemerintah resmi yang berwenang mengeluarkan perintah. Positivisme hukum secara eksplisit menolak keberadaan hukum alam, dengan menyatakan bahwa hukum alam pada dasarnya abstrak,

---

<sup>1</sup> t.al L.Tanya, Bernard, Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi), Revisi, ce (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

<sup>2</sup> Theo Huijbers, Filsafat Hukum (Yogyakarta: Kanisius, 1995).

hipotetis, dan berakar pada pemikiran ilahi atau akal budi manusia.<sup>3</sup>

Sebaliknya, teori hukum murni berfokus pada penjelasan hakikat dan fungsi hukum tanpa membahas aspek preskriptifnya. Pendekatan ini menekankan pada deskripsi hukum, yang bertujuan untuk menghilangkan unsur-unsur asing yang tidak terkait langsung dengan pokok bahasan. Tujuannya adalah untuk menetapkan perbedaan yang jelas antara ilmu hukum dan pengaruh disiplin ilmu lainnya. Namun, dengan pesatnya evolusi masyarakat, pendekatan positivisme hukum ini menjadi semakin sulit dipertahankan.

Perkembangan masyarakat secara intrinsik terkait dengan realitas sosial, yang mengalami transformasi terus-menerus. Peran hukum adalah untuk mengatasi tantangan dan konflik yang muncul dalam masyarakat. Hukum yang tidak memiliki prinsip moral tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah masyarakat secara efektif dan pada akhirnya

dapat terkikis oleh kekuatan dinamis yang menjadi ciri masyarakat, yang mengarah pada konflik kepentingan antara negara dan rakyat.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif, yaitu penelitian untuk menemukan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan isu hukum yang sedang di teliti. Kebenarannya bersifat pragmatik yang pada dasarnya dari kesepakatan para ahli hukum, maka jenis penelitiannya bersifat kualitatif yuridis normatif<sup>4</sup>

Penelitian yang bersifat normatif adalah suatu jenis penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma, nilai-nilai, atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu

---

<sup>3</sup> djie Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Pertama (Jakarta: Konstitusi Press, 2015).

<sup>4</sup> Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika

masyarakat atau bidang tertentu. Penelitian ini tidak hanya sekadar menggali fakta atau data empiris, tetapi lebih kepada analisis dan interpretasi terhadap norma-norma yang mengatur perilaku, hubungan sosial, atau prinsip-prinsip yang mendasari suatu fenomena. Dalam penelitian normatif, peneliti cenderung mencari pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai moral, etika, atau hukum yang mengatur suatu ranah kehidupan<sup>5</sup>

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Teori Keadilan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa kata Latin "adil" berasal dari kata Latin, yang berarti tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan tidak adanya bias. Keadilan mencakup keputusan dan tindakan yang mematuhi prinsip-prinsip objektif. Konsep keadilan bersifat subjektif, karena apa yang dianggap adil

oleh satu orang mungkin berbeda dari sudut pandang orang lain. Ketika seseorang menyatakan keadilan, tindakannya harus selaras dengan norma-norma masyarakat dan sistem peradilan yang berlaku. Penerapan keadilan dapat bervariasi di berbagai masyarakat, dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia, Pancasila mengandung konsep keadilan, terutama yang terkandung dalam sila kelima, hal ini menekankan betapa pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan sosial yang berbasis keadilan kemanusiaan. Keadilan tersebut mencakup banyak hal, seperti hubungan manusia dengan Tuhan, manusia sesama manusia,

---

<sup>5</sup> Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media

<sup>6</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

komunitas, bangsa, dan negara.<sup>7</sup>

Prinsip-prinsip keadilan ini harus menjadi landasan hidup bersama sebagai suatu bangsa, yang memungkinkan kita untuk mencapai tujuan negara. Tujuan-tujuan ini termasuk memastikan kesejahteraan semua warga negara dan wilayahnya, dan menyediakan pendidikan bagi semua anggotanya. Demikian pula, prinsip-prinsip keadilan ini menjadi dasar hubungan internasional, yang memandu prinsip-prinsip kerja sama dan saling menghormati di antara negara-negara. Prinsip-prinsip ini mencakup keinginan untuk hidup berdampingan secara harmonis berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan social.<sup>8</sup>

## B. Teori Keadilan Perspektif Para Tokoh Terkemuka

i. Teori Keadilan Aristoteles  
Etika Nikomakhean sebuah karya Aristoteles, ia menguraikan perspektif filosofisnya tentang

keadilan. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah suatu kebajikan, yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum tertulis dan tidak tertulis, termasuk hukum kepolisian saat itu. Akibatnya, keadilan dianggap sebagai kebajikan universal. Menurut Theo Huijbers, selain sebagai keutamaan umum, Selain itu, Aristoteles melihat keadilan mengutamakan moral yang khusus terkait dengan sikap manusia dalam aspek tertentu, seperti mengembangkan hubungan yang baik antara orang-orang dan memastikan bahwa para pihak berada dalam keseimbangan, yang dapat diukur melalui kesamaan proporsional dan numerik.

Di hadapan hukum, semua orang dipandang sama, misalnya karena kesamaan numerik. Sementara itu, kesamaan proporsional adalah memberikan sesuai dengan haknya, berdasarkan kontribusi serta kemampuannya. Kemudian, Aristoteles juga membedakan dua jenis keadilan, yaitu keadilan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 86.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 87.

distributif dimana berkaitan dengan pembagian sumber daya atau hak, dan keadilan korektif, yang berfokus pada pemulihan hubungan yang terganggu akibat pelanggaran. Keadilan yang berlaku dalam hukum publik yang berfokus pada pembagian, penghormatan, serta pembagian kekayaan dan harta benda lainnya antara anggota masyarakat dikenal sebagai keadilan distributif.<sup>9</sup>

Kemudian, ganti rugi dan sanksi dianggap sebagai keadilan karena keadilan korektif mencakup memperbaiki sesuatu yang salah, kemudian memberikan sebuah kompensasi kepada pihak yang sedang dirugikan, atau juga dapat memberikan konsekuensi hukum yang pantas bagi orang yang melakukan pelanggaran.

ii. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan didefinisikan sebagai kewajaran atau kesetaraan. Teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Locke dan Rousseau dan teori

deontologi Kant membentuk fondasi untuk perspektif ini. Beberapa gagasan utama Rawls tentang keadilan meliputi:<sup>10</sup>

1. Pilihan yang adil juga merupakan hasil dari keadilan. Rawls berasumsi bahwa anggota masyarakat adalah makhluk yang tidak jelas, tidak menyadari posisi awal, tujuan, rencana hidup, dan masyarakat tempat mereka berada (tabir ketidaktahuan). Akibatnya, orang memilih prinsip keadilan.

2. Konsep keadilan sebagai kewajaran berasal dari konsep keadilan secara prosedural. Dalam konsep ini, Tidak ada standar khusus untuk menentukan keadilan selain prosesnya. Bukan hasil, akan tetapi prosedur atau sistem yang digunakanlah yang menentukan keadilan.

iii. Teori Keadilan Thomas Hobbes  
Thomas Hobbes berpendapat bahwa keadilan adalah tindakan yang dapat dianggap adil jika didasarkan pada konsensus. Ia

---

<sup>9</sup> Hyronimus Rheti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima,

Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241  
<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 246-247

berpendapat bahwa rasa keadilan hanya bisa diwujudkan setelah dua pihak yang telah berkomitmen untuk mencapai sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini dapat mencakup berbagai bentuk tidak hanya kontrak sewa atau bisnis, akan tetapi juga putusan antara hakim dan terdakwa, undang-undang, serta peraturan yang mengutamakan kesejajarterahan serta kepentingan pada masyarakat.<sup>11</sup>

iv. Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound percaya bahwa keadilan bermanfaat bagi masyarakat. Ia percaya bahwa ia percaya bahwa hasil yang diwujudkan harus sesuai untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan jumlah yang paling sedikit pengorbanan. Pound sendiri menyatakan kepuasannya melalui pengakuan dan pemenuhan kebutuhan manusia yang meningkat dengan melalui

kepentingan sosial yang efektif, kontrol sosial, dan jaminan, serta penghapusan pemborosan dan konflik atas sumber daya. Intinya, Pound menganjurkan rekayasa sosial untuk mencapai tujuan-tujuan ini.<sup>12</sup>

v. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen mendefinisikan keadilan sebagai suatu struktur sosial tertentu dimana memungkinkan kebebasan serta pencarian kebenaran berkembang secara maksimal. Menurutnya, keadilan mencakup keadilan perdamaian, keadilan toleransi, dan keadilan demokrasi, serta keadilan kemerdekaan.<sup>13</sup>

C. Moralitas

“Mos” merupakan kata latin dari “Moral”, yang artinya sebuah kebiasaan, adat istiadat, aturan, atau prinsip hidup.<sup>14</sup> Pada dasarnya, Moral adalah segala bentuk penilaian terhadap karakter, perilaku, dan perbuatan yang berkaitan dengan nilai-nilai atau peraturan yang berlaku.<sup>15</sup> Moral

---

<sup>11</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 132

<sup>15</sup> Syafrizal, Pembinaan Moralitas Remaja Dalam Keluarga, Jurnal Studi Penelitian Riset dan

juga digunakan untuk menunjukkan kepribadian seperti disiplin, bertanggung jawab, amanah, dan menepati janji. Moral juga digunakan untuk menunjukkan perilaku baik atau buruk serta sopan santun yang sesuai dengan nilai-nilai atau peraturan yang berlaku.<sup>16</sup>

Moralitas mencakup pemahaman tentang perilaku baik dan buruknya perbuatan manusia. Moralitas dapat bersifat objektif atau subjektif, dan mencakup kualitas dalam tindakan manusia yang menunjukkan bahwa tindakan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas objektif melihat tindakan sebagai tindakan yang telah dilakukan, tidak terpengaruh oleh keputusan sukarela pelaku.<sup>17</sup> Selanjutnya, Moralitas subjektif adalah perspektif tentang moralitas yang menilai suatu tindakan berdasarkan apa yang dipikirkan dan disepakati oleh pelaku sebagai individu. Moralitas dapat dibagi menjadi moralitas intrinsik dan ekstrinsik, yang berbeda dari

pembagian moralitas subjektif sebelumnya.

Tidak terpengaruh oleh hukum positif, moralitas intrinsik menilai tindakan berdasarkan esensinya. Sebaliknya, Hukum positif atau otoritas, baik dari manusia maupun Tuhan, menentukan moralitas ekstrinsik apakah seseorang melakukan sesuatu.

Hubungan antara hukum dan moralitas adalah salah satu tema penting dalam filsafat hukum. Dalam tradisi hukum Barat, meskipun hukum dan moralitas memiliki hubungan yang erat, keduanya bukanlah hal yang sama. Hukum mengikat semua warga negara, sementara moralitas bersifat individual. "Hukum dan moralitas tidak selalu merupakan dua sisi dari mata uang yang sama," kata teori yang membedakan hukum dari moralitas.

Namun, hal ini tidak berarti bahwa hakim atau jaksa hanya memperhatikan hukum tanpa memedulikan moralitas. Pada

---

Pengembangan Pendidikan Islam, 2 (Juli, 2017), hlm. 52

<sup>16</sup> Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 83

<sup>17</sup> Baskara, S. (2018). *Etika/Moral dalam Tinjauan Filsafat Hukum*. 25. [https://www.academia.edu/38401017/ETIKA\\_MORAL\\_DALAM\\_TINJAUAN\\_FILSAFAT\\_HUKUM\\_docx](https://www.academia.edu/38401017/ETIKA_MORAL_DALAM_TINJAUAN_FILSAFAT_HUKUM_docx)

kenyataannya, hukum yang baik sering kali bersumber dari moralitas yang baik, dan moralitas yang baik cenderung melahirkan hukum yang baik pula. Sebelum membicarakan posisi nilai-nilai moral dalam ilmu hukum dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum, perlu diperhatikan bagaimana hukum dan moral berhubungan satu sama lain. Ada lima hubungan kuat antara keduanya:<sup>18</sup>

- a. Hukum membutuhkan moral;
- b. Hukum dikodifikasikan dan lebih objektif dibandingkan dengan moralitas yang tidak tertulis;
- c. Hukum terkait dengan perbuatan lahiriah sedangkan moral terkait dengan terkait batiniah seseorang;
- d. Moralitas adalah "isi minuman hukum", yang berarti norma hukum dan norma moral sama-sama berisi aturan yang dijadikan

pedoman bagi manusia untuk berperilaku, dan;

- e. Hukum menyangkut normatif dan batiniah yang mengikat secara moral apabila diyakini

D. Teori moralitas menurut beberapa tokoh

- i. Immanuel Kant

Menurut Immanuel Kant, pembentukan hukum merupakan tuntutan moral yang wajib, yang berarti bahwa setiap orang harus hidup menurut prinsip-prinsip moral dan undang-undang yang adil. Akan tetapi dalam tataran praktiknya, Masyarakat sangat berharap hukum akan berjalan sendiri.<sup>19</sup>

- ii. Helden dan Richards

Halden dan Richards menyatakan bahwa pengertian moral mencakup kesadaran setiap orang tentang adanya aturan yang berlaku di lingkungannya. Atkinson kemudian mengatakan bahwa moral

---

<sup>18</sup> Dimiyati, Khudzaifah, Etos Hukum Dan Moral.

<sup>19</sup> Eman Sulaeman, Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, 1st ed. (Semarang: Walisongo Press, 2008)

adalah pandangan tentang tingkah laku tentang apa yang baik atau buruk, benar atau salah, dan apa yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan.<sup>20</sup> Dengan demikian, moral adalah nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang untuk mengatur bagaimana mereka bertindak.

iii. Hurlock

Hurlock menyatakan bahwa perilaku moral adalah perilaku yang sesuai dengan aturan yang telah menjadi kebiasaan kelompok sosial. Perilaku moral adalah hal yang diperlukan untuk mewujudkan keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan dalam kehidupan.<sup>21</sup>

keadilan. Adil terutama didefinisikan sebagai tindakan dan keputusan yang didasarkan pada standar objektif. Namun, keadilan adalah konsep yang bersifat relatif, karena setiap individu memiliki pandangan yang berbeda. Apa yang dianggap adil oleh satu orang belum tentu dianggap adil oleh orang lain. Ketika seseorang mengklaim telah bertindak adil, hal tersebut harus relevan dengan ketertiban umum dan diakui dalam skala keadilan tertentu.

Moralitas mengacu pada kualitas dalam tindakan manusia yang menunjukkan apakah itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup pemahaman tentang nilai baik atau buruk dalam tindakan manusia dan dapat bersifat objektif maupun subjektif. Moralitas objektif menilai suatu tindakan sebagai tindakan itu sendiri, tanpa mempertimbangkan niat atau pengaruh pribadi dari pelaku. Hukum dianggap mencerminkan keadilan apabila hukum tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

## **E. Kesimpulan**

Kata "Adil", yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah, adalah asal kata dari

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan* (Jakarta: Kencana, 2012).
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika

---

<sup>20</sup> Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 28

<sup>21</sup> Khabib Luthfi, *Masyarakat Indonesia Dan Tanggung Jawab Moralitas* (Indonesia: Guepedia, 2018), hlm. 14

- Baskara, S.. Etika/Moral dalam Tinjauan Filsafat Hukum. 25.  
[https://www.academia.edu/38401017/ETIKA\\_MORAL\\_DALAM\\_TINJAUAN\\_FILSAFAT\\_HUKUM\\_docx](https://www.academia.edu/38401017/ETIKA_MORAL_DALAM_TINJAUAN_FILSAFAT_HUKUM_docx).  
(2018)
- Dimiyati, Khudzaifah, Et.al. Etos Hukum Dan Moral. 1st ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018).
- Djie Samekto, Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme, Pertama (Jakarta: Konstitusi Press, 2015).
- Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, (Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015).
- Khabib Luthfi, Masyarakat Indonesia Dan Tanggung Jawab Moralitas (Indonesia: Guepedia, 2018).
- L.Tanya, Bernard, Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi), Revisi, ce (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, (Kencana, Jakarta, 2014)
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, (Kencana, Jakarta, 2017).
- Mumung Munawaroh, "Hubungan Antara Identitas Moral Dengan Perilaku Moral Pada Remaja", Naskah Publikasi, (Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2017)
- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Thafa Media
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,
- Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011)
- Sulaeman, Eman. Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. 1st ed. (Semarang: Walisongo Press, 2008).
- Syafrizal, Pembinaan Moralitas Remaja Dalam Keluarga, Jurnal Studi Penelitian Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam, 2 (Juli, 2017).
- Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum (Yogyakarta: Kanisius, 1995).